



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 289 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR NEGERI MENJADI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN, NAMA DAN NOMOR
STATISTIK UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA TAHUN 2014**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pemerataan pendidikan antar jenjang, dan jenis pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan serta pemerataan mutu pendidikan di Kota Palembang agar lebih efektif, efisien dan optimal, sesuai dengan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tanggal 03 April 2014 Nomor : 147.a/420/DPRD/2014 Perihal Persetujuan Prinsip alih fungsi Sekolah Dasar Negeri menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU** : Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dengan Pendirian, Nama dan Nomor Statistik untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Penetapan Alih Fungsi Sekolah Dasar Negeri Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah proses penataan dan pendistribusian kebutuhan akan Sekolah sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan di Kota Palembang untuk menunjang kegiatan di Bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Pendirian, Nama dan Nomor Statistik Untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Tahun 2014, adalah penataan Sekolah setelah proses alih fungsi berdasarkan tingkat pendidikan dari sekolah yang baru.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini untuk Pelaksanaan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program/Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kota Palembang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2014 serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

2014

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 209 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR
NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN,
NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI
PADA TAHUN 2014.

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DI ALIH FUNGSI MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

No.	Kecamatan	Nama Sekolah Dasar yang dialih fungsi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri	Nama Sekolah Dasar hasil dari alih fungsi menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri	Keterangan
1.	ILIR BARAT I	SDN 18	SMP N 58	SDN 18 Tetap ada dan Sebagian Gedung SDN 18 Menjadi SMP N 58
2.	KEMUNING	SDN 189	SMP N 57	Gedung SDN 189 di Alih Fungsikan Menjadi SMP N 57
3.	PLAJU	SDN 262	SMPN 56	Gedung SDN 262 di Alih Fungsi Menjadi SMPN 56.

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 289 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR
NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN,
NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA TAHUN 2014.

DAFTAR SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
YANG BARU DALAM KOTA PALEMBANG

No.	Kecamatan	Nomor SMP Negeri dan Nomor Statistik		Type	Keterangan
		Nomor Sekolah	Nomor Statistik Sekolah		
1.	PLAJU	SMP NEGERI 56	-	-	Masih Diusulkan
2.	KEMUNING	SMP NEGERI 57	-	-	Masih Diusulkan
3.	ILIR BARAT I	SMP NEGERI 58	-	-	Masih Diusulkan

WALIKOTA PALEMBANG,


ROMI HERTON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH DASAR
NEGERI MENJADI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DENGAN PENDIRIAN,
NAMA DAN NOMOR STATISTIK UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA TAHUN 2014.

DAFTAR SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
YANG BARU DALAM KOTA PALEMBANG

No.	Kecamatan	Nomor SMK Negeri dan Nomor Statistik		Type	Keterangan
		Nomor Sekolah	Nomor Statistik Sekolah		
1.	SEBERANG ULU I	SMK NEGERI 8	-	-	Untuk Sementara masih bergabung di Gedung SMPN 44

